



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 72

Tahun 2006

Seri: D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 69 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOMISI KOTA LANJUT USIA**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan kemandirian para lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pemhangunan;
- b. bahwa kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 serta pedoman Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Lanjut Usia, maka Pemerintah Kota perlu memfasilitasi dengan membentuk Komisi Kota Lanjut Usia;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial.

Memperhatikan : 1. Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Lanjut Usia Nomor S-05/KNL/H/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KOTA LANJUT USIA KOTAYOGYAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Asisten Administrasi adalah Pembantu Sekretaris Daerah yang membidangi masalah Kesejahteraan Sosial.
4. Lanjut Usia adalah setiap warga negara yang telah berusia diatas enam puluh tahun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.
6. Pemerhati Sosial Lanjut Usia adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komisi Kota Lanjut Usia Kota Yogyakarta.
- (2) Komisi Kota Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat yang bersifat Non Struktural dan Independen dalam melaksanakan tugasnya.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

Pasal 3

Komisi Kota Lanjut Usia berkedudukan di Kota Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Komisi Kota Lanjut Usia mempunyai tugas :
  - a. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
  - b. Memberikan saran dan masukan kepada Walikota dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- (2) Komisi Kota Lanjut Usia mempunyai fungsi :
- a. Fungsi Pengkoordinasian;
  - b. Fungsi Pengkajian dan Penelitian;
  - c. Fungsi Advokasi dan Sosialisasi;
  - d. Fungsi Pemantauan;
  - e. Fungsi Evaluasi.
- (3) Komisi Kota Lanjut Usia mempunyai tujuan dalam berbagai fungsi Pelayanan dan Bantuan Sosial
- a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual;
  - b. Pelayanan Kesehatan;
  - c. Pelayanan Kesempatan Kerja;
  - d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
  - f. Pelayanan Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum;
  - g. Pelayanan Perlindungan Sosial;
  - h. Bantuan Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Komisi Kota Lanjut Usia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan Internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi :

1. Mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi :

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

1. Bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan agar kondisi fisik mental dan sosial berfungsi secara wajar.
2. Peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan.
3. Peningkatan upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang geriatrik/gerontologik.
4. Peningkatan pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita kronis dan atau penyakit terminal oleh pemerintah dan non pemerintah.
5. Bagi lanjut usia yang tidak mampu diberikan keringanan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelayanan Kesempatan Kerja, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf c, bertujuan memberikan peluang bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya baik pada sektor formal maupun non formal, baik perseorangan maupun kelompok atau lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 8

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya oleh lembaga pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi :

1. Bertujuan mewujudkan rasa hormat dan penghargaan.
2. Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan pada umumnya.

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

3. Pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya.
4. Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan.
5. Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
6. Khusus untuk kemudahan penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

Pasal 10

Pelayanan Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi :

1. Bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.
2. Penyuluhan dan konsultasi hukum.
3. Layanan dan bantuan hukum di dalam dan atau di luar pengadilan.

Pasal 11

Pelayanan Perlindungan Sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf g, bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di dalam dan atau di luar panti sosial, termasuk bagi lanjut usia terlantar yang meninggal dunia di manapun dan akibat apapun, wajib dimakamkan sesuai agamanya dan menjadi tanggungjawab pemerintah serta masyarakat.

Pasal 12

Bantuan Sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf h, meliputi :

1. Dimaksudkan bagi lanjut usia potensial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
2. Bantuan bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Komisi Kota Lanjut Usia mempunyai program dan kegiatan inventarisasi kebutuhan layanan kepada kelompok lanjut usia dan merumuskan aspirasi para lanjut usia di dalam beraktifitas guna lebih meningkatkan kesejahteraan para lanjut usia berikut rencana anggaran biaya.

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 14

Keanggotaan Komisi Kota Lanjut Usia terdiri dari Unsur Pemerintah Kota dan Masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 15

- (1) Susunan Keanggotaan pengurus Komisi Kota Lanjut Usia terdiri dari :
- a. Ketua I merangkap Anggota dijabat oleh Asisten Administrasi;
  - b. Ketua II merangkap Anggota, dijabat oleh unsur masyarakat Pemerhati Sosial Lanjut Usia;
  - c. Wakil Ketua I merangkap Anggota, dijabat oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam urusan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dari Instansi Pemerintah Daerah;
  - d. Wakil Ketua II merangkap Anggota, dijabat dari unsur Masyarakat Pemerhati Sosial Lanjut Usia;
  - e. Sekretaris merangkap Anggota, dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara pemilihan;
  - f. Anggota.
    1. Keanggotaan Komisi Kota Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah merupakan wakil Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam :
      - a) Kesejahteraan Sosial;
      - b) Kesehatan;
      - c) Kependudukan dan Keluarga Berencana;
      - d) Ketenagakerjaan;
      - e) Pendidikan;
      - f) Agama;

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- g) Permukiman dan Sarana Wilayah;
  - h) Pemberdayaan Perempuan;
  - i) Kebudayaan dan Pariwisata;
  - j) Perhubungan;
  - k) Tata Pemerintahan;
  - l) Advokasi dan Perlindungan Sosial;
  - m) Hubungan Kemitraan dan Kelcumbagaan Sosial.
2. Keanggotaan Komisi Kota Lanjut Usia yang berasal dari unsur Masyarakat merupakan wakil dari :
- a) Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
  - b) Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM);
  - c) Dunia Usaha.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Komisi Kota Lanjut Usia adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Komisi Kota Lanjut Usia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugas fungsionalnya bertanggungjawab kepada Komisi Kota Lanjut Usia.
- (3) Kepala Sekretariat dijabat oleh seorang PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dilaksanakan oleh satuan kerja yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Kota Lanjut Usia sebagaimana dimaksud Pasal 13, dapat membentuk kelompok kerja sesuai operasionalnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 sampai Pasal 12 Peraturan Walikota ini.

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- (2) Kelompok kerja operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, personil keanggotaan, tugas dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 18

Anggota dan Pengurus Komisi Kota Lanjut Usia diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 19

Kecuali Keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah, keanggotaan Komisi Kota Lanjut Usia dari unsur Masyarakat diangkat satu kali masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk pertama kali calon keanggotaan Komisi Kota Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan kepada Walikota.
- (2) Pengusulan calon keanggotaan selanjutnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Komisi Kota Lanjut Usia berakhir jika :
- a) Meninggal dunia;
  - b) Mengundurkan diri;
  - c) Menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d) Melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
  - e) Dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Lembaga Peradilan Negara;
- (2) Untuk mengisi keanggotaan Komisi Kota Lanjut Usia akibat yang timbul dari ayat (1) Pasal ini, dapat diangkat Pengganti Antar waktu (PAW)

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Komisi Kota lanjut Usia mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan penting.

Pasal 23

Dalam keadaan tertentu Komisi Kota Lanjut Usia bila dipandang perlu dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain sesuai keahliannya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Komisi Kota Lanjut Usia.

Pasal 24

Hasil rapat-rapat Komisi Kota Lanjut Usia wajib dilaporkan sebagai tindak lanjut kepada institusi yang berwenang secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan kelompok komunitas sesuai kelompok kerja operasionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Hubungan Komisi Nasional Lanjut Usia, Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kota Lanjut Usia bersifat Koordinatif, Integratif, Sinkronikatif dan Simplikatif (KISS) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan operasional dan teknis Komisi Kota Lanjut Usia bersumber dari APBN, APBD serta sumber sumber dana yang sah dan berada di bawah tanggung jawab instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Oktober 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**DRS. RAPINGUN**  
NIP. 490 017 536


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 72 SERI D

Seri D Nomor 72 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 69 TAHUN 2006  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2006

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI KOTA LANJUT USIA  
KOTA YOGYAKARTA**



PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. DAHLAN THAIB**